



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

## PUTUSAN

NOMOR : 61/ PDT / 2020 / PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RD. AMAN, bertempat tinggal di Pijoan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ramiyem, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), yang berkantor di Jalan Radja Yamin No. 26 RT. 27 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019. selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG JAMBI , berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 12, Kelurahan The Hok , Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi , dalam hal ini diwakili oleh Sdr Sunarjo Selaku Direktur Utama dan Sdr Giri Purdyanto selaku Direktur pada PT Multindo Auto Finance Cabang Jambi, yang telah memberi kuasa kepada Sdr Anang Handoko, Sdr Apriansyah, sdr. Sartono, dan Sdr. Ashab Agung Budi Setyaji, berdasarkan Surat Tugas dan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 61/PDT/2020/PT JMB tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 61/PDT/2020/ PT JMB tanggal 11 Juni 2020 tentang Penentuan hari sidang;

**Hal 1 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 61/PDT/2020/ PT JMB. tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb. tanggal 15 April 2020;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari berkas perkara dan surat-surat tersebut ternyata bahwa Pembanding / semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menggugat Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Desember 2019 dalam Register Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb dengan surat gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LPK Nusantara Indonesia berwenang, Menggugat Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 hurup (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;
2. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/atau pemohon di pengadilan yaitu:
  - a. Advokat (Pasal 23 Undang - Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat);
  - b. Jaksa (Undang - Undang No. 16 tahun 2004 tentangKejaksaan);
  - c. Biro hukum pemerintah / TNI KejaksaanRI;
  - d. *Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;*

**Hal 2 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluargadll);
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
3. Bahwa berdasarkan poin 2 huruf (a dan d) Advokat pada kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) mempunyai hak untuk mewakili penggugat atau pemohon karena telah berbentuk badan hukum perkumpulan;
  4. Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana Undang undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum Nomor : AHU-0000485.AH.01.08. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, dengan demikian LPKNI telah memenuhi ketentuan Undang Undang;
  5. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam Anggaran Dasar nya pada Pasal 5 yaitu:
    1. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
    2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
    3. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
    4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

**Hal 3 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen ;
6. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau nonlitigasi;
7. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum maupun Pengadilan Agama berdasarkan legal standing Pasal 46 Ayat 1 huruf C Undang - Undang Perlindungan Konsumen;
8. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 Undang – Undang Perlindungan Konsumen;
9. Membuka kantor perwakilan Lembaga baik ditingkat Kabupaten dan Kota diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sekaligus dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen secara menyeluruh sesuai dengan amanah Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
10. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
11. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan serta memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan;
12. Menerbitkan majalah, tabloid atau koran atau media sejenisnya ;
13. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan/atau jasa;
14. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan LPKSM berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi ;

**Hal 4 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha mandiri bekerja sama bersama dengan Pemerintah atau Instansi Swasta lainnya dalam rangka pemberdayaan anggota lembaga;

16. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar bulan telah melakukan Perjanjian Kontrak Pembiayaan kendaraan dengan data sebagai berikut :

1. Merk/Tipe : Mitsubishi / Colt Diesel, FE 74HDV;

2. Warna/Tahun Pembuatan : Kuning, 2013;

3. NomorRangka : MHMFE74P5DK102214;

4. Nomor Mesin : 4D34TJ72042;

5. STNKAtasNama : PD SINAR PUSAKA;

6. Nopol : Z 9025DB;

7. Bahwa dari perjanjian pembiayaan Penggugat telah diberikan fasilitas Pembiayaan kendaraan oleh Tergugat dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) selama bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dibayar Kurang Lebih dua puluh kali angsuran (20) kali angsuran oleh Penggugat dengan Jumlah total Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, PT. Multindo Auto Finance Cabang Kota Jambi sebagai Pihak Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Ketentuan Klausula baku yang tidak sesuai dalam ini Tergugat secara sepihak telah mengalihkan tanggung

**Hal 5 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dengan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam masa konsumen masih menggunakan jasa Tergugat. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 1 UUPK yang berbunyi: *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :*

Poin (a) : Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Poin (d): Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik *secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan* segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Poin (g) : Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

9. Bahwa Pihak Tergugat telah memberikan Kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan Eksekusi objek kendaraan sebagai Jaminan secara sepihak, Maka Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena telah melanggar ketentuan Undang - Undang tentang Eksekusi meskipun Fidusia memiliki kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Namun hal tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Eksekusi Objek Fidusia harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam peraturan sebagai berikut:

- a. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Pasal 195 ayat 1 bahwa : "Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama di periksa oleh pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang menurut cara yang diatur dalam Pasal – Pasal berikut (Rv 350, 360 IR194);

**Hal 6 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. RBG (*Reglemen Buitengwesten*) Pasal 208 “ Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah;

c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 1 : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang di pimpin oleh ketua pengadilan ”;

10. Bahwa dikarenakan Pihak tergugat melalui kuasanya Pihak ketiga hampir setiap hari menghubungi dan mendatangi rumah Penggugat dan mengancam akan melakukan eksekusi unit kendaraan Penggugat maka karena rasa ketakutan itu Penggugat selanjutnya menyampaikan pengaduannya kepada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI);

11. Bahwa atas dasar laporan pengaduan Penggugat kepada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) selanjutnya sebagai bentuk Upaya menciptakan kepastian hukum berlandaskan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 poin c LPKNI melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas membawa perkara sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Kota Jambi selanjutnya kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan seadil-adilnya;

12. Bahwa Penggugat menyadari atas keterlambatan pembayaran angsurannya namun oleh karena kondisi pendapatan usahanya yang sedang mengalami kesulitan Penggugat telah menyampaikan permohonannya kepada Tergugat secara lisan untuk meminta penundaan dan akan segera menyelesaikannya, namun Pihak Tergugat melalui

**Hal 7 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kuasanya Pihak Ketiga malah bertindak secara sepihak dengan tindakan Intimidasi ancaman akan melakukan Eksekusi Unit kendaraan yang menjadi Jaminan pinjamannya ;

13. Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat telah mengalihkan Kuasa kepada Pihak ketiga dalam hal ini kepada Perusahaan Jasa Penagih Hutang yang terus menagih Penggugat disertai Intimidasi untuk segera membayar seluruh tunggakan pinjaman dan Denda keterlambatan serta seluruh biaya lain yang timbul, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 yang berbunyi “ Bahwa denda (pinalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak ” ;

14. Bahwa mengingat kondisi usaha Penggugat hingga saat ini masih mengalami kesulitan keuangan hingga mengalami keterlambatan pembayaran pinjamannya, agar Penggugat tenang, nyaman dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek kendaraan yang menjadi jaminan pinjamannya dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit dan/atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap ;

15. Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Pihak ketiga yang mengakibatkan Pengugat beserta keluarga mengalami kerugian materiil atau Immateriil maka berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menghukum

**Hal 8 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





Tergugat membayar denda sebagaimana maksud di dalam UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Penggugat sebesar Rp.175.518.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) secara tunai seketika ;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

17. Bahwa Berdasarkan Pasal 18 Pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
- b. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;

Bahwa berdasarkan poin (a dan d) pada Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 Sanksi pelanggaran pada Pasal 18 UUPK berdasarkan Pasal 62 pada UUPK sanksi pidana 5 Tahun penjara dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

18. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap minggu keterlambatannya ;

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak – pihak yang

**Hal 9 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.200.000;.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp.175.518.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu *rupiah*) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menhukum Tergugat Membayar Denda pelanggaran pasal 18 untuk biaya pendidikankon sumen;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud ;
7. Meminta Maaf Tujuh Hari Berturut – Turut Dimedia cetak danonline;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bijvoorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Hal 10 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memutuskan sebagaimana tercantum dan terurai dalam turunan resmi telah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak provisi Penggugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt FE 74-125 PS HD tahun 2013, No. Rangka: MHMFE74P5DK102214, Nopol. Z 9025 DB yang merupakan objek jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jika kewajiban yang masih berjalan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diselesaikan, serta menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang objek jaminan fidusia tersebut berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00013058.AH.05.01 tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh

**Hal 11 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Mei 2020 Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Terlambat menyatakan Banding Nomor: 179/Pdt.G/2019/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menyatakan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan memori banding atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi melalui kuasanya pada tanggal 13 Mei 2020, Terbanding semula Tergugat Konvensi semula Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 Mei 2020 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Jmb, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri

**Hal 12 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi No. 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020, telah diajukan pada tanggal 4 Mei 2020

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara No. 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 dalam tingkat banding akan menilai apakah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah memenuhi syarat formalitas tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang Undang dalam hal pengajuan permohonan Banding,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa,meneliti ,mencermati dengan secara seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat - surat bukti dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 Pengadilan Tingkat banding berpendapat Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2020 terhadap putusan Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb yang telah diputus tanggal 15 April 2020 dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mencermati berkas Perkara Perdata Nomer : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb telah ternyata pada waktu putusan dibacakan dihadiri Para Pihak dan tenggang waktu pernyataan mengajukan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah melewati waktu 14 Hari sejak putusan dibacakan pada tanggal 15 April 2020 dan putusan Perkara Nomer 179/Pdt.G/2019/PN Jmb pada tanggal 15 April 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena jangka waktu permohonan pernyataan banding telah melampaui tenggang waktu menurut Undang Undang maka terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara Nomo : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan secara formal yang ditentukan Undang Undang dalam pengajuan permohonan pernyataan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat semula Pembanding tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) maka Pembanding semula Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Hal 13 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan dalam pasal 7 Undang Undang No. 20 Tahun 20/1947 Jo pasal 46 Undang Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang Undang No 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. Menyatakan permohonan Banding atas perkara Nomor : 179/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 15 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami: Retno Purwandari Y,SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis. , Perdana Ginting,SH dan Nirmala Dewita,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Juni 2020 Nomor : 61/PDT/2020/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Afrilindru,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Perdana Ginting,S.H

Retno Purwandari Y,S.H,M.H

2. Nirmala Dewita,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

**Hal 14 dari 14 hal Put No. 61/PDT/2020/PTJMB**





Afrilindru,S.H

Perincian biaya :

0

Materai putusan .....

Rp 6.000.-

1

Redaksi putusan

..... Rp 10.000.-

2

Pemberkasan

..... Rp 134.000.-

J u m l a h ..... Rp 150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)